



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2000 NOMOR 91

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2000
T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sesuai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang merupakan salah satu unsur Perangkat Daerah perlu diatur ;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tanggal 21 Desember 2000 Nomor 13/KEP/2000 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pati.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PATI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati ;
- e. Lembaga Teknis Daerah adalah lembaga teknis yang mempunyai fungsi koordinasi dan penyusunan kebijakan

pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat :

- f. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** yang selanjutnya disebut **Bappeda** adalah **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati** ;
- g. **Badan Pengawas** adalah **Badan Pengawas Kabupaten Pati**;
- h. **Badan Rumah Sakit Daerah "RAA Soewondo"** yang selanjutnya disebut **Badan RSD "RAA Soewondo"** adalah **Badan Rumah Sakit Daerah "RAA Soewondo" Kabupaten Pati** ;
- i. **Badan Kepegawaian Daerah** adalah **Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati** ;
- j. **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial** adalah **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Pati** ;
- k. **Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah** adalah **Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pati** ;
- l. **Kantor Satuan Polisi Pamong Praja** yang selanjutnya disebut **Kantor Satpol PP** adalah **Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati** ;
- m. **Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil** adalah **Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati** ;
- n. **Kantor Pengelolaan Pasar** adalah **Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Pati** ;
- o. **Kantor Penelitian dan Pengembangan** yang selanjutnya disebut **Kantor Litbang** adalah **Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati** ;
- p. **Kantor Pendapatan Daerah** adalah **Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pati** ;
- q. **Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu** adalah **Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati** ;
- r. **Kantor Arsip Daerah** adalah **Kantor Arsip Daerah Kabupaten Pati** ;

- s. Sekretariat Bina Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Setbin Perusda adalah Sekretariat Bina Perusahaan Daerah Kabupaten Pati ;
- t. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Bappeda ;
- b. Badan Pengawas ;
- c. Badan RSD "RAA Soewondo" ;
- d. Badan Kepegawaian Daerah ;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial ;
- f. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ;
- g. Kantor Satpol PP ;
- h. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- i. Kantor Pengelolaan Pasar ;

- j. Kantor Litbang ;
- k. Kantor Pendapatan Daerah ;
- l. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ;
- m. Kantor Arsip Daerah ;
- n. Setbin Perusda.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Bappeda

Pasal 4

- (1) Bappeda adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan di daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten ;
- b. penyusunan REPETADA Kabupaten ;
- c. pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan - kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten ;
- d. penyusunan RAPBD Kabupaten bersama-sama dengan Bagian Anggaran dan Perbendaharaan, Bagian Pembukuan dan Verifikasi, dengan koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten ;
- e. pelaksanaan koordinasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah ;
- f. pelaksanaan koordinasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan Daerah ;
- g. pemantauan pelaksanaan pembangunan di daerah ;
- h. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati ;
- i. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan bahan pertanggungjawaban Bupati ;
- j. pengelolaan administrasi umum ;
- k. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Pasal 7

- (1) **Badan Pengawas** adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah dibidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) **Badan Pengawas** dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Badan Pengawas mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/Umum, Pemerintahan Desa/ Kelurahan yang bersifat rutin maupun pembangunan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Kabupaten yang meliputi Pemerintahan, Pendapatan Daerah, Belanja, Kekayaan Daerah dan Pemberdayaan Aparatur ;
- b. pengujian dan Penilaian atas Kebenaran Laporan Berkala atas sewaktu-waktu setiap tugas Perangkat Daerah ;
- c. pengusutan mengenai Kebenaran Laporan Berkala atau Pengaduan tentang Hambatan, Penyimpangan atau

- Penyalahgunaan Tugas Perangkat Daerah ,
- d. pembinaan Tenaga Fungsional Pengawasan dilingkungan Badan Pengawas Kabupaten ;
 - e. pengawasan semua BUMD dan Badan Usaha lainnya yang seluruh atau sebagian kekayaannya dimiliki Pemerintah Daerah;
 - f. pengelolaan administrasi umum ;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Bagian Ketiga
Badan RSD " RAA. SOEWONDO"

Pasal 10

- (1) Badan RSD "RAA. SOEWONDO" adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Badan RSD "RAA. SOEWONDO" dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Badan RSD. "RAA SOEWONDO" mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang kesehatan melalui upaya kegiatan peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya rujukan

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Badan RSD. "RAA. SOEWONDO" mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis ;
- b. penyelenggaraan pelayanan keperawatan ;
- c. penyelenggaraan pelayanan obat dan alat kesehatan ;
- d. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- e. penyelenggaraan pelayanan rujukan ;
- f. penyelenggaraan pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit ;
- g. penyelenggaraan pengembangan program dan sistem informasi manajemen ;
- h. penyelenggaraan pengelolaan keuangan ;
- i. penyelenggaraan ketatausahaan ;
- j. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional ;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 13

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah dibidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan program dan petunjuk pembinaan dan pengembangan kepegawaian, melaksanakan mutasi pegawai dan tata usaha kepegawaian serta melaksanakan pendidikan dan latihan bagi pegawai daerah.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah ;
- b. perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah ;
- c. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah ;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan perundang-undangan ;
- e. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan perundang-undangan ;
- f. penyiapan dan penetapan pensiun ;
- g. penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan

- Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- h. penyelenggaraan administrasi kepegawaian ;
 - i. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah ;
 - j. penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Nasional.
 - k. penyiapan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai.
 - l. penyusunan program, pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan ;
 - m. pelaksanaan pembinaan siswa, penyusunan data pribadi siswa dan alumni, dokumentasi dan Perpustakaan Diklat Kabupaten ;
 - n. pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan latihan ;
 - o. evaluasi pelaksanaan pendidikan dan latihan serta pelaporan ;
 - p. pengelolaan administrasi umum ;
 - q. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial

Pasal 16

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten dibidang kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat desa, perlindungan masyarakat dan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan hubungan antar lembaga, pemantapan kesatuan bangsa, demokratisasi serta penanganan masalah aktual ;
- b. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi hubungan antar lembaga, pemantapan kesatuan bangsa, demokratisasi serta penanganan masalah aktual;
- c. penyelenggaraan koordinasi usaha-usaha dibidang peningkatan SDM dan satuan Linmas serta hubungan kerjasama dengan Dinas, Kantor/Instansi pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- d. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan, bimbingan dan perbaikan sosial secara menyeluruh dan terpadu ;
- e. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi serta pelaksanaan program ketahanan masyarakat, SDA dan desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna ;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program Kesatuan bangsa, Perlindungan masyarakat, Sosial dan Pemberdayaan masyarakat ;
- g. pengelolaan administrasi umum ;
- h. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

Pasal 19

- (1) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan di daerah.
- (2) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional

- pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan ;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan ;
 - c. pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian lingkungan hidup ;
 - d. pembinaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ;
 - e. penyusunan, penerapan dan pengembangan sistem informasi lingkungan ;
 - f. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional ;
 - g. pengelolaan administrasi umum dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Kantor Satpol PP

Pasal 22

- (1) Kantor Satpol PP adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah dibidang Kepolisian Pamong Praja.
- (2) Kantor Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Kantor Satpol PP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Kantor Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis ;
- b. pelaksanaan pedoman dan petunjuk operasional penertiban Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati ;
- c. pengawasan dan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
- d. pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Polisi Pamong Praja ;
- e. pengelolaan administrasi umum ;
- f. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 25

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Nomor Penduduk (NOPEN), mencatat perubahan atas mutasi penduduk dan laporan data kependudukan serta melakukan penyuluhan ;
- b. pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran ;
- c. pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan ;

- d. pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian ;
- e. pencatatan dan penerbitan Akta pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak ;
- f. pencatatan dan penerbitan Akta Kematian ;
- g. penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan, akta pengakuan, akta pengesahan anak serta akta kematian ;
- h. pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Catatan Sipil ;
- i. pengelolaan administrasi umum ;
- j. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional ;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan

Kantor Pengelolaan Pasar

Pasal 28

- (1) Kantor Pengelolaan Pasar adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah dibidang pengelolaan pasar.
- (2) Kantor Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Pengelolaan Pasar.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelayanan umum sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati, pengaturan penggunaan los, kios serta fasilitas pasar lainnya ;
- b. perumusan kebijakan pengembangan tata ruang pasar ;
- c. pelaksanaan dan atau koordinasi pembinaan SDM dilingkungan pasar ;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar ;
- e. pelaksanaan dan atau koordinasi ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan pasar ;
- f. pengelolaan administrasi umum ;
- g. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesepuluh

Kantor Litbang

Pasal 31

- (1) Kantor Litbang adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah dibidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Kantor Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Kantor Litbang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan Daerah dibidang sosial dan ekonomi, teknologi terapan serta pemerintahan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan dibidang pembangunan di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Kantor Litbang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan ekonomi, teknologi terapan serta pemerintahan ;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di jajaran Pemerintah Daerah ;
- c. pengelolaan administrasi umum ;
- d. pelaksanaan evaluasi penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan ekonomi ;
- e. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesebelas

Kantor Pendapatan Daerah

Pasal 34

- (1) Kantor Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah.

- (2) Kantor Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

Kantor Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah ini, Kantor Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati ;
- b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah ;
- c. pelaksanaan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah sepanjang menjadi kewenangan pungutannya ;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyeteroran pajak daerah dan retribusi daerah serta Pendapatan Daerah lainnya sepanjang menjadi kewenangannya ;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan PBB ;

- f. perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan, penataan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya serta PBB ;
- g. pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Daerah lainnya sepanjang menjadi kewenangannya serta PBB ;
- h. pelaksanaan tugas membantu pendataan obyek dan subyek PBB ;
- i. pelaksanaan tugas membantu menyampaikan SPPT, SKP, STP dan sarana administrasi PBB lainnya, serta membantu menyampaikan DHPP PBB yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang ada dibawah pengawasannya ;
- j. pengelolaan administrasi umum ;
- k. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keduabelas
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 37

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah dibidang pelayanan perijinan terpadu.
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan perijinan kepada masyarakat.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 38 Peraturan Daerah ini, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan umum pengelolaan program pelayanan perijinan secara menyeluruh dan terpadu ;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait ;
- c. pengelolaan administrasi umum ;
- d. penetapan prosedur perijinan ;
- e. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketigabelas Kantor Arsip Daerah

Pasal 40

- (1) Kantor Arsip Daerah adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah dibidang Kearsipan.
- (2) Kantor Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka menentukan kebijakan dibidang pengelolaan dan pelayanan kearsipan.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 41 Peraturan Daerah ini, Kantor Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program dibidang Kearsipan ;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan arsip in aktif pada Unit-unit Kerja di Kabupaten Pati ;
- c. pelaksanaan bimbingan kearsipan terhadap Unit-unit Kerja di Kabupaten Pati ;
- d. pelaksanaan penilaian dan penyerahan arsip statis Daerah kepada Kantor Arsip Nasional ;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit kerja dibidang penataan dan pemusnahan arsip ;
- f. pengelolaan administrasi umum ;
- g. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempatbelas

Setbin Perusda

Pasal 43

(1) Setbin Perusda adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang

mengelola usaha-usaha milik Daerah.

- (2) Setbin Perusda dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Setbin Perusda mempunyai tugas pokok mengelola dan mendayagunakan asset milik Pemerintah Daerah yang dipisahkan secara produktif dan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan dalam rangka mendorong pembangunan Ekonomi Daerah dan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 44 Peraturan Daerah ini, Setbin Perusda mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan, program dan kebijaksanaan pokok/umum, pengurusan dan pengelolaan Perusda secara keseluruhan ;
- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional usaha Perusda ;
- c. pengkoordinasian terhadap masing-masing usaha Perusda yang meliputi PDAB, PD.BPR serta aneka usaha dan jasa lainnya ;
- d. penetapan kebijaksanaan untuk pengelolaan Perusda berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Bappeda

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan.
 - c. Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengumpulan Data ;
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Data ;
 - 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Pertanian dan Kelautan ;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Indagkop ;
 - 3. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pertambangan dan Energi.
 - e. Bidang Prasarana dan Tata Ruang terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Daerah ;
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup ;
 - 3. Sub Bidang Pengairan ;
 - 4. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Kawasan.

- f. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Budaya ;
 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Ketertiban ;
 3. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/Sekretaris.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (5) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan ;
 2. Sub Bagian Umum.

- c. Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan terdiri dari
 - 1. Sub Bidang Keuangan ;
 - 2. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Agraria terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan Daerah dan Desa ;
 - 2. Sub Bidang Agraria.
 - e. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kepegawaian terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian.
 - f. Bidang Perekonomian dan Kesra terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perekonomian ;
 - 2. Sub Bidang Kesra ;
 - 3. Sub Bidang Perusda.
 - g. Bidang Pembangunan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pembangunan ;
 - 2. Sub Bidang Proyek-proyek Program Bantuan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/Sekretaris.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (5) Bagan Organisasi Badan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan RSD. "RAA. SOEWONDO"

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Badan RSD. "RAA. SOEWONDO" terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Hukum dan Humas ;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - d. Bidang Bina Program dan Sistem Informasi Manajemen terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi ;
 - 2. Sub Bidang Rekam Medis ;
 - 3. Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Daerah ;
 - 4. Sub Bidang Pemasaran dan Mutu.
 - e. Bidang Pelayanan Medis terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Rawat Jalan ;
 - 2. Sub Bidang Rawat Inap ;
 - 3. Sub Bidang Pelayanan Penunjang.

- f. Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Keperawatan ;
 - 2. Sub Bidang Asuhan Keperawatan ;
 - g. Bidang Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Obat dan Bahan Medis ;
 - 2. Sub Bidang Alat Kesehatan.
 - h. Bidang Keuangan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi ;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan ;
 - 3. Sub Bidang Mobilisasi Dana.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Bagan Organisasi Badan RSD. RAA. "SOEWONDO" sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Rencana dan Program ;
 - 2. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
 - 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Kepegawaian terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Mutasi ;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Karier ;
 - 3. Sub Bidang Bina Personil ;
 - 4. Sub Bidang Pensiun.
 - e. Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Teknik Fungsional ;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Struktural ;
 - 3. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang masing-

masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/Sekretaris.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima **Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Sosial**

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyusunan Rencana dan Program ;
 2. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :
 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga ;
 2. Sub Bidang Kesatuan Bangsa ;

- 3 Sub Bidang Demokratisasi dan Penanganan Masalah Aktual.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari
 1. Sub Bidang Kesiagaan ;
 2. Sub Bidang Penanggulangan ;
 3. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia.
 - f. Bidang Sosial terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
 2. Sub Bidang Bantuan Sosial ;
 3. Sub Bidang Rehabilitasi Sosial.
 - g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat ;
 2. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat ;
 3. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna Desa/Kelurahan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/Sekretaris.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
 - (5) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian ;
 - e. Seksi Pemantauan dan Pemulihan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Satpol PP

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satpol PP terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Operasional dan Penertiban ;
 - d. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaaan ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Data dan Penyuluhan ;
 - d. Seksi Kelahiran dan Kematian ;
 - e. Seksi Perkawinan dan Perceraian ;
 - f. Seksi Pendaftaran Penduduk ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Pengelolaan Pasar

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Bina Program dan Pengembangan ;
 - d. Seksi Retribusi Pasar ;
 - e. Seksi Pemeliharaan, Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Litbang

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Kantor Litbang terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Sosial dan Ekonomi ;

- d. Seksi Teknologi Terapan ;
 - e. Seksi Pemerintahan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Litbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Kantor Pendapatan Daerah

Pasal 56

- (1) Kantor Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional ;
 - d. Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
 - e. Seksi Penetapan ;
 - f. Seksi Pembukuan dan Pelaporan ;
 - g. Seksi Penagihan ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 57

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pelayanan Perijinan Jasa ;
 - d. Seksi Pelayanan Perijinan Industri ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

- (4) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Kantor Arsip Daerah

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pembinaan Sistem dan Tata Kearsipan ;
 - d. Seksi Pengelolaan dan Layanan Arsip In aktif ;
 - e. Seksi Pengelolaan dan Layanan Arsip Statis ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Setbin Perusda

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Setbin Perusda terdiri dari :
 - a. Sekretariat ;
 - b. Dewan Pengawas ;
 - c. Direktur Perusahaan Daerah Air Bersih ;
 - d. Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat/Bank Kredit Kecamatan ;
 - e. Direktur Bank Pasar ;
 - f. Direktur Aneka Usaha dan Jasa.
- (2) Bagan Organisasi Setbin Perusda sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Uraian Tugas Kepala Badan/Kantor, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Sub Bagian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Tata laksana pelaksanaan tugas pada Badan dan Kantor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 21 Desember 2000

BUPATI PATI

ttd.

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd.

SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2000 NOMOR 91

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PATI

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pelaksanaan Otonomi lebih luas dilaksanakan pada daerah Kabupaten/Kota. Hal ini ditandai dengan penyerahan semua kewenangan Pemerintah selain kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi.


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk melaksanakan kewenangan/urusan yang diserahkan daerah khususnya urusan-urusan teknis yang harus ditangani daerah, maka perlu menyesuaikan dan mengatur/menata serta membentuk Lembaga Teknis Daerah baru sebagai unsur perangkat daerah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Untuk pengaturan dan pembentukan Lembaga Teknis Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

1. Pasal 1 : Cukup jelas
2. Pasal 2 : Cukup jelas.
3. Pasal 3 s/d Pasal 63 : Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN PATI




135

BUPATI PATI

ttd,

YUSUF MUHAMAD

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN RUMAH SAKIT DAERAH " RAA. SOEWONDO "
 KABUPATEN PATI**




137

BUPATI PATI

ttd,


YUSUF MUHAMAD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PATI



BUPATI PATI
ttd,
YUSUF MUHAMAD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PEPEGAWAS KABUPATEN PATI




BUPATI PATI

ttd,

YUSUF MUHAMAD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SOSIAL
 KABUPATEN PATI




139

BUPATI PATI

ttd,

YUSUF MUHAMAD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENGEDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KABUPATEN PATI




140

BUPATI PATI
ttd,
YUSUF MUHAMAD

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN PATI.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PATI**




141

BUPATI PATI

ttd,


YUSUF MUHAMAD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN PATI



BUPATI PATI
ttd,
YUSUF MUHAMAD

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN PATI**




BUPATI PATI

ttd,

YUSUF MUHAMAD

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN PATI.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PATI**




BUPATI PATI

ttd,

YUSUF MUHAMAD

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PATI**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN PATI.




145

BUPATI PATI
ttd,
YUSUF MUHAMAD

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PATI**

**LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN PATI.**



146


BUPATI PATI

ttd,

YUSUF MUHAMAD

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN PATI.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN PATI**




BUPATI PATI

ttd,

YUSUF MUHAMAD

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT BINA PERUSDA
KABUPATEN PATI**



BUPATI PATI

ttd,

YUSUF MUHAMAD